



SALINAN

GUBERNUR BENGKULU
PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan, penyebarluasan informasi pengembangan permukiman dan bangunan di Provinsi Bengkulu, perlu membentuk unit pelaksana teknis daerah pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, maka pada dinas dapat dibentuk unit pelaksana teknis daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pembentukan Organisasi, Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Bengkulu.
3. Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang selanjutnya disingkat UPTD PIP2B adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
9. Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi adalah Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah, sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Pusat Informasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan yang selanjutnya dapat disebut PIP2B adalah lembaga yang menangani pelayanan informasi bidang perumahan dan permukiman dan berfungsi sebagai pusat informasi, pusat pengolahan data, pusat penyebaran informasi dan sumber data (primer).
13. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan.
14. Spasial adalah sesuatu yang berkenaan dengan ruang dan tempat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD PIP2B pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD PIP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD PIP2B berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional di bidang penyelenggaraan pusat informasi pengembangan permukiman dan bangunan sesuai dengan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu.
- (3) UPTD PIP2B dipimpin oleh seorang Kepala.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 4

UPTD PIP2B mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja atas beberapa kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan Dinas dan membantu Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPTD PIP2B mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan infrastruktur di bidang cipta karya, meliputi permukiman perkotaan, tata bangunan dan lingkungan, air minum, air limbah, persampahan, drainase serta bangunan gedung dan rumah negara;
- b. penyusunan kebijakan pembangunan di bidang keciptakarya yang meliputi penyusunan program dan anggaran, evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan;

- c. pengembangan sistem pembiayaan dan pola investasi serta fasilitas kegiatan strategis nasional;
- d. penyusun standar pelayanan minimal dan norma standar pelayanan minimal; dan
- e. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi bidang cipta karya.

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 6

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD PIP2B mempunyai kewenangan:

- a. pembuatan kebijakan untuk pengaturan;
- b. pemilahan kerja sama pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sektor swasta atau masyarakat (pembangunan dan pelayanan);
- c. membuat pengaturan atau standar-standar untuk menjaga kualitas;
- d. mendorong sektor swasta dan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UPTD PIP2B terdiri dari :
 - a. kepala UPTD;
 - b. kepala sub bagian tata usaha;
 - c. kepala seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia Pembangunan;
 - d. kepala seksi konsultasi teknis, advokasi dan data informasi; dan
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPTD PIP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala

Pasal 8

Kepala UPTD mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyebarluasan informasi pembangunan permukiman di bidang keciptakarya dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. memberikan layanan prima PIP2B sebagai lembaga publik dengan tugas khusus;
- b. menempatkan personil yang kompeten dalam bidangnya sehingga pelayanan PIP2B dapat berjalan sebagaimana seharusnya;
- c. membangun jejaring dan akses ke berbagai sumber, yang menjamin tersedianya kecukupan informasi teknis teknologi;
- d. membangun jejaring yang memungkinkan PIP2B dapat menjalankan perannya sebagai rujukan untuk memperoleh dukungan dalam upaya peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia bidang cipta karya;
- e. merencanakan dan menyusun program kerja yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional UPTD PIP2B; dan
- f. menentukan kebijakan/keputusan dalam pemecahan masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari UPTD PIP2B.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala UPTD mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis tentang kegiatan keciptakarya;
- b. memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keciptakarya;
- c. membina dan melaksanakan tugas di bidang keciptakarya;

- d. menetapkan uraian tugas dan tanggung jawab aparatur UPTD; dan
- e. menyediakan sumber daya yang diperlukan.

Bagian Ketiga

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 10

Kepala sub bagian tata usaha mempunyai tugas menyusun, melaksanakan, mempertanggungjawabkan, mengevaluasi dan melaporkan secara tertulis perencanaan dan program kerja sub bagian tata usaha kepada Kepala UPTD PIP2B dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. membuat uraian tugas masing-masing staf;
- b. membina dan mengarahkan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. mengelola dan atau mengatur ketatausahaan;
- d. mengelola dan atau mengatur administrasi keuangan;
- e. mengelola dan atau mengatur kepegawaian;
- f. mengelola Peraturan Perundang-undangan;
- g. mengelola dan atau mengatur persuratan, kelembagaan, rumah tangga UPTD PIP2B;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan tahunan dan laporan secara tertulis kepada Kepala UPTD tentang rekapitulasi (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) dengan data dan informasi bersumber dari kegiatan sub bagian dan seksi-seksi dalam lingkup UPTD PIP2B yang akan disampaikan kepada Kepala Dinas atau Instansi lain;
- i. mewakili Kepala UPTD dalam hal kegiatan bagian ketatausahaan apabila Kepala UPTD berhalangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, kepala sub bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- a. menyusun rencana kerja, program kerja sub bagian dan pembagian tugas staf;

- b. membina dan mengarahkan staf dalam menjalankan tugas;
- c. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan staf;
- d. melaksanakan kegiatan urusan kerumahtanggaan, administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan hukum dan hubungan masyarakat;
- e. mengkoordinasikan prosedur dan persyaratan penyelenggaraan, penyebarluasan informasi pengembangan permukiman dan bangunan di bidang keciptaan karya;
- f. menjamin diterapkannya informasi pengembangan permukiman dan bangunan;
- g. menjamin diterapkannya, dipeliharanya dan ditingkatkannya sistem manajemen mutu;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Keempat
Seksi Peningkatan Kualitas
Sumber Daya Manusia Pembangunan

Pasal 12

Kepala seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangunan mempunyai tugas memberikan dukungan, melayani dukungan, mendorong bagi pelaku pembangunan untuk kegiatan masyarakat dan terbentuknya UPTD PIP2B di tingkat Kabupaten/ kota dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. membuat uraian tugas masing-masing staf;
- b. membina dan mengarahkan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. memberikan dukungan bagi pelaku pembangunan (kelompok maupun individu) yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan sesuai bidangnya;
- d. melayani dukungan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- e. mendorong terbentuknya UPTD PIP2B ditingkat kota dan kabupaten;
- f. membuat laporan tahunan dan laporan insiden tertulis seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia Pembangunan kepada Kepala UPTD PIP2B;
- g. mewakili Kepala UPTD dalam hal kegiatan seksi apabila kepala UPTD berhalangan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Peningkatan Kualitas sumber daya manusia pembangunan mempunyai fungsi:

- a. menyusun program kerja seksi dan pembagian tugas staf;
- b. membuat rencana kerja seksi;
- c. membina dan mengarahkan staf dalam menjalankan tugas;
- d. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan staf;
- e. memberikan dukungan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan di bidang keciptakarya;
- f. memberikan informasi dan memperluas jaringan serta mendorong terbentuknya UPTD PIP2B di Kabupaten/kota;
- g. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program kerja seksi;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

Bagian Kelima

Seksi Konsultasi Teknis, Advokasi dan Data Informasi

Pasal 14

Kepala seksi konsultasi teknis, advokasi dan data informasi mempunyai tugas memberikan layanan permintaan konsultasi teknis, layanan advokasi terkait aspek hukum

dan legal aspek perolehan perizinan pembangunan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. membuat uraian tugas masing-masing staf;
- b. membina dan mengarahkan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
- c. memberikan layanan permintaan konsultasi teknis, untuk tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian mutu, perhitungan keandalan dan keselamatan bangunan, advis profesi untuk masalah khusus,
- d. memberikan layanan advokasi terkait masalah hukum dan legal aspek perizinan pembangunan
- e. memberikan Layanan dalam bentuk mediasi dan fasilitasi, dalam memberikan layanan konsultasi teknis pembangunan di bidang Keciaptakaryaan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD;
- g. membuat laporan tahunan dan laporan insiden tertulis seksi konsultasi teknis, advokasi dan data Informasi kepada Kepala UPTD;
- h. mewakili Kepala UPTD dalam hal kegiatan seksi apabila Kepala UPTD berhalangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, seksi konsultasi teknis advokasi dan data informasi mempunyai fungsi :

- a. menyusun program kerja seksi dan pembagian tugas staf;
- b. membuat rencana kerja seksi;
- c. membina dan mengarahkan staf dalam menjalankan tugas;
- d. melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan staf;
- e. membuat rencana kebutuhan informasi tentang bidang kecipta karya;
- f. memberikan bantuan advokasi tentang bidang kecipta karya;

- g. menyediakan Informasi dan fasilitasi layanan konsultasi;
- h. mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan program kerja seksi;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPTD.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD PIP2B pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sesuai dengan kebutuhan dan keahlian

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPTD PIP2B sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan keahlian.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Pejabat Fungsional.

BAB VI
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN
PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Bagian Kesatu
Kepangkatan, Pengangkatan dan
Pemberhentian
Pasal 17

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala UPTD, kepala sub bagian, Kepala seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 19

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala sub bagian dan kepala seksi pada UPTD PIP2B adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing, antar unit pelaksana teknis dinas serta dengan instansi di luar Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi peningkatan kualitas sumber daya manusia pembangunan dan kepala seksi teknik, advokasi dan data informasi UPTD PIP2B wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggungjawab kepada Kepala UPTD serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya
- (4) Kepala UPTD wajib membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan tembusan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan Penyelenggaraan UPTD PIP2B dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Juni 2015
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 5 Juni 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

ttd.

H. SUMARDI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015 NOMOR 29

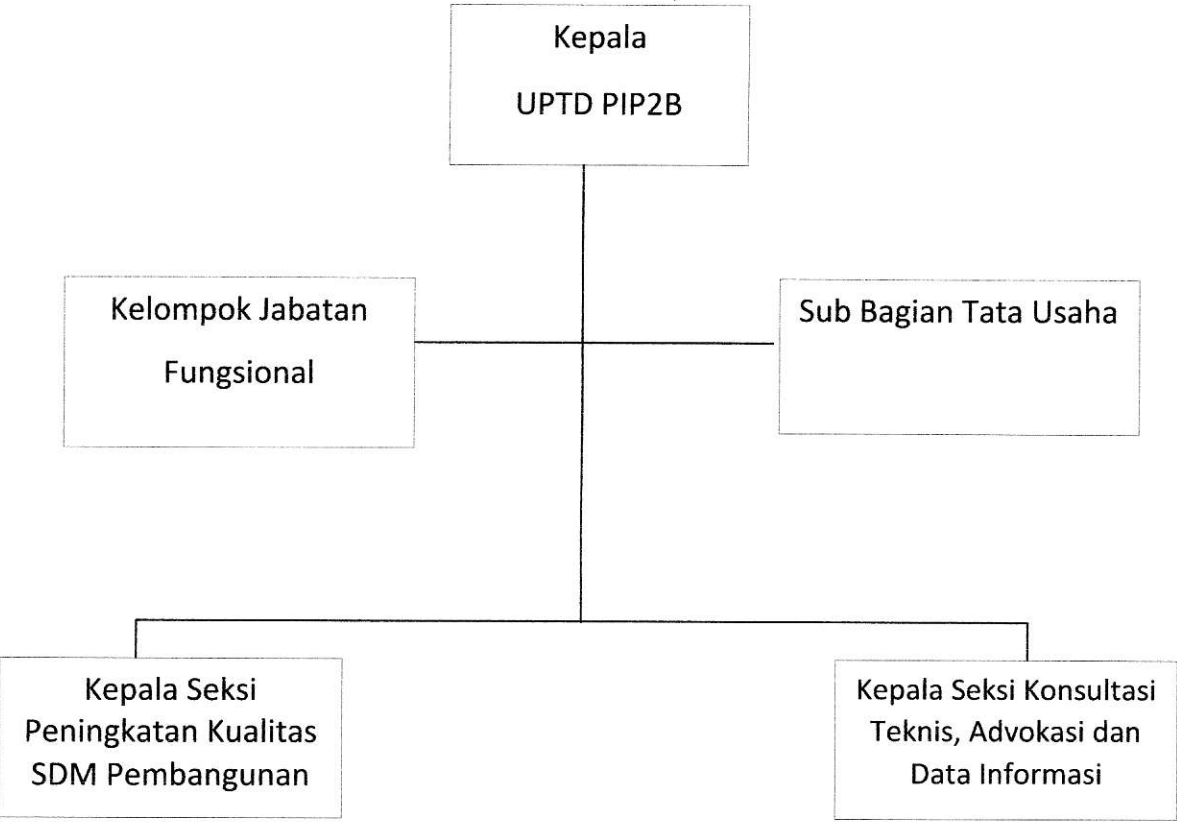
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRU HUKUM,


M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU
NOMOR 29 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI, URAIAN
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT INFORMASI
PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN
BANGUNAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT INFORMASI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI BENGKULU



GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. JUNAIDI HAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


M. IKHWAN, SH., MH
Pembina Tk. I

NIP. 19690905 199403 1 001